



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR  
KEJAKSAAN NEGERI TULUNGAGUNG**

Jl. Jayeng Kusuma No.15, Kab. Tulungagung Telp/Fax. 0355 – 321890  
<http://www.kejari-tulungagung.kejaksaan.go.id> | email: [kejari.tulungagung@kejaksaan.go.id](mailto:kejari.tulungagung@kejaksaan.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULUNGAGUNG  
NOMOR : KEP- 48 /M.5.29/Cr.5/05/2024**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN  
KEJAKSAAN NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2024**

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULUNGAGUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Tulungagung dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Tulungagung Tahun 2024.
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Tulungagung Tahun 2024.

KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Kejaksaan Negeri Tulungagung Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Tulungagung Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 12 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULUNGAGUNG



AHMAD MUCHLIS, S.H., M.H.  
Jaksa Madya NIP. 197808022005011010



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULUNGAGUNG  
NOMOR : KEP- 48 /M.5.29/Cr.5/05/2024  
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)  
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI  
TULUNGAGUNG TAHUN 2024

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung	Pembina
2.	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Tulungagung	Ketua
3.	Kaur TU, Kepegawaian, Keuangan, dan PNBP pada Kejaksaan Negeri Tulungagung	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Tulungagung	Anggota
5.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung	Anggota
6.	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Tulungagung	Anggota
7.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Tulungagung	Anggota
8.	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Tulungagung	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULUNGAGUNG



AHMAD MUCHLIS, S.H.,M.H.  
Jaksa Madya NIP. 197808022005011010

